



PENETAPAN

Nomor : XX/Pdt. P/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI,

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan **Penetapan Wali** yang diajukan oleh :

SYARDIAH BINTI JADI, N.I.K. 1401061708700008, tempat tanggal lahir Tg. Palas, 15 Juni 1984 (39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bangun Sari, RT.004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman Munthe, S.H. dan Radar Oloan Harahap, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **ARM LAW OFFICE** beralamat di Jalan Syech Umar, RT. 003, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, Telp: 0823-8754-7707, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 064/ARM/SKK.P/XI/2023 tertanggal 28 November 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor 220/SK/12/2023/PA.Dum, tanggal 06 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: malikibrahimmaulana442@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tanggal 20 November 2023, yang terdaftar di

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan No.XX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, Register Nomor XX/Pdt.P/2023/PA.Dum, tanggal 20 November 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **04 Januari 2007** Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Denny Hendrawan bin Azhar** di Kecamatan **Medang Kampai** Kota **Dumai**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **001/01/I/2007** tertanggal **04 Januari 2007**;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dengan **Denny Hendrawan bin Azhar** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Pertama, **ANAK I**, NIK 1472021306010023, lahir di Dumai, 13 Juni 2001 (22 tahun) Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA/Sederajat;
 - b. Kedua, **ANAK II**, NIK 1472025510070004, lahir di Dumai, 15 Oktober 2007 (16 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA/Sederajat;
3. Bahwa pada tanggal 25 April 2023, **Denny Hendrawan bin Azhar** telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor: 1472-KM-14092023-0008, tertanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;
4. Bahwa setelah meninggal dunia **Denny Hendrawan bin Azhar**, maka **anak pada point 2 (dua) huruf a dan b** tersebut berada di bawah pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon, **anak** tersebut hidup sehat, aman dan sejahtera lahir dan batin, serta tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa oleh karena salah satu anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama **ANAK II**;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan No.XX/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili
keperdataan dan pengurusan:

- a. Jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara dengan luas tanah 115 M², sesuai dengan Sertipikat Tanah Nomor 245, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tn Sudarmin;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kaplingan;

Sebelah Barat berbatasan dengan No. Surat 00251;

Sebelah Timur berbatasan dengan Wan Hariadi;

- b. Jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara dengan luas tanah 708 M², sesuai dengan Sertipikat Tanah Nomor 943, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan No. Surat 00948 dan 00949;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan No. Surat 00758;

Sebelah Timur berbatasan dengan No. Surat 00944;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK II**;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan No.XX/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada **ABDUL RAHMAN MUNTHE, S.H, dan Radar Oloan Harahap, S.H.,M.H** para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **ARM LAW OFFICE dragiri** beralamat di Jalan Syech Umar, RT.003, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh kuasa Pemohon;

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik kuasa hukumnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon melalui kuasanya untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya yang sah hadir di persidangan;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Perwalian Anak salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **001/01/I/2007**, tanggal **04 Januari 2007** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan telah di *nazzegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **1472021409230006** tertanggal **14 September 2023** atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, bermeterai cukup dan telah

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan No.XX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di *nazzegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I** Nomor **1219-LT-02072013-0009**, Tanggal **02 Juli 2013** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, bermeterai cukup dan telah di *nazzegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II** Nomor **1472-LT-28072016-0034**, Tanggal **28 Juli 2016** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, bermeterai cukup dan telah dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **DENNY HENDRAWAN** Nomor **1472-KM-14092023-0008** tertanggal **15 September 2023** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, bermeterai cukup dan telah dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, NIK. 1472024105820042, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Makmur, Gang Tanjung, RT 007, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan **Denny Hendrawan Bin Azhar** adalah suami-istri dan **Denny Hendrawan Bin Azhar** kini telah meninggal dunia secara mendadak pada tanggal 25 April tahun 2023 indikasi dari dokter terkena sakit jantung dan meninggal dalam keadaan islam
 - Bahwa kedua orang tua **Denny Hendrawan Bin Azhar** sudah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan No.XX/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan DENNY HENDRAWAN BIN AZHAR telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** yang berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan **ANAK II** yang berumur 16 (enam belas) tahun, anak kedua atas nama **ANAK II** masih dibawah umur dan yang mengasuh kedua anak tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa selama ini yang saksi lihat anak Pemohon dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, Pemohon adalah seorang ibu yang berpikiran sehat, jujur, tidak boros serta berkelakuan baik;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk pengurusan dalam menjual kedua bidang tanahnya, hasil dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan kedua anak Pemohon yang masih bersekolah, apalagi anak pertama Pemohon sekolahnya di luar negeri Thailand;
2. **SAKSI II**, NIK. 1472022203860043, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Bangun Sari, RT 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi R., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Denny Hendrawan Bin Azhar adalah suami-istri dan Denny Hendrawan Bin Azhar kini telah meninggal dunia secara mendadak pada tanggal **25 April tahun 2023** indikasi dari dokter terkena sakit jantung dan meninggal dalam keadaan islam;
 - Bahwa kedua orang tua **DENNY HENDRAWAN BIN AZHAR** sudah meninggal dunia;
 - Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Denny Hendrawan bin Azhar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** yang berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan **ANAK II** yang berumur 16 (enam belas) tahun, anak kedua atas nama **ANAK II** masih dibawah umur dan yang mengasuh kedua anak tersebut adalah Pemohon;

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan No.XX/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak Pemohon dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, Pemohon adalah seorang ibu yang berpikiran sehat, jujur, tidak boros serta berkelakuan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk pengurusan dalam menjual kedua bidang tanahnya, hasil dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan kedua anak Pemohon yang masih bersekolah, apalagi anak pertama Pemohon sekolahnya di luar negeri Thailand;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang pemeriksaan selengkapnya di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Pemohon secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon sah (*legitimed*) mewakili

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan No.XX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon/kuasa untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasa 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan perwalian anak bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama Denny Hendrawan Bin Azhar dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun Denny Hendrawan Bin Azhar telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak Pemohon yang nomor 2 bernama **ANAK II** umur 16 tahun masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian khususnya untuk menjual tanah harta peninggalan almarhum

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan No.XX/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Denny Hendrawan Bin Azhar** sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa DENNY Hendrawan Bin Azhar dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sedangkan **ANAK I** dan **ANAK II** sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan **ANAK I** dan **ANAK II** adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 dan P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I** umur 22 Tahun dan **ANAK II**, umur 16 tahun dari pasangan suami istri **DENNY HENDRAWAN BIN AZHAR** dengan **PEMOHON** (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK I** umur 22 Tahun dan **ANAK II**, umur 16 tahun adalah anak kandung Pemohon dengan Denny Hendrawan Bin Azhar dan anak kedua tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa **DENNY HENDRAWAN BIN AZHAR** telah meninggal dunia pada tanggal **25 April tahun 2023** di Kota Dumai karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Denny Hendrawan Bin Azhar telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2023 di Kota Dumai karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I dan SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan No.XX/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak kandung Pemohon dengan Denny Hendrawan Bin Azhar yang bernama **ANAK II** rumur 16 (enam belas) tahun;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2023 di Kota Dumai karena sakit;
3. Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang berpikiran sehat, jujur, tidak boros serta berkelakuan baik;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan dalam menjual kedua bidang tanahnya, hasil dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan kedua anak Pemohon yang masih bersekolah, apalagi anak pertama Pemohon sekolahnya di luar negeri Thailand;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **ANAK II**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan No.XX/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara i

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama **ANAK II**, NIK 1472025510070004, lahir di Dumai, 15 Oktober 2007 (16 tahun), Jenis Kelamin Perempuan berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Yusnimar, M.H. sebagai Hakim Ketua, Mulyas, S.Ag., M.H. dan Husnimar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Januardi, S.Kom., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukum Pemohon secara elektronik.

Hakim Ketua,

dto

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan No.XX/Pdt.P/2023/PA.Dum



dto

dto

Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Januardi, S.Kom., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp.60.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00,-
5. Biaya PNBP	:	Rp.10.000.00,-
1. Biaya Meterai	:	Rp.10.000.00,-

JUMLAH	:	Rp.120.000.00
---------------	---	----------------------

,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan No.XX/Pdt.P/2023/PA.Dum